

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan di Indonesia semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tidak hanya lembaga konvensional saja, akan tetapi lembaga keuangan syariah semakin menunjukkan eksistensinya. Eksistensi lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai pada awal tahun 1990, dimana telah ada pemikiran untuk membuat Bank Islam sebagai wujud ketidaksetujuan terhadap riba dalam praktik konvensional. Bank Muamalat sebagai lembaga keuangan syariah pertama didirikan pada tanggal 1 November 1991 berdasarkan gagasan dari Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan pengusaha muslim serta dukungan pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan pemerintah terkait lembaga keuangan syariah antara lain UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan diganti menjadi UU No. 10 tahun 1998 dan PP No.30 tahun 1999. Standar terkait akuntansi syariah juga ditetapkan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menetapkan PSAK Syariah No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang memuat perlakuan akuntansi atas transaksi syariah mulai dari prinsip *mudharabah* hingga kegiatan bank syariah berbasis imbalan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau yang selanjutnya disebut PSAK merupakan suatu pedoman maupun prosedur dalam membuat laporan keuangan akuntansi. Di dalam PSAK ditetapkan dasar-dasar penyajian laporan keuangan serta berisi informasi dan data yang berhubungan dengan laporan keuangan.

Berdasarkan ED PPSAK 101, pencabutan PSAK No. 59 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sebagai tindak lanjut atas hasil rapat pada tanggal 2 Oktober 2015. Alasan pencabutan PSAK No.59 dikarenakan telah ditetapkannya perlakuan akuntansi pada PSAK lain, yaitu mulai dari PSAK No.101 hingga PSAK No.110. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disusun berdasarkan jenis transaksi yang terdapat pada laporan keuangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Dewan Syariah Nasional (DSAS) mencabut PSAK No. 59.²

Berikut ini merupakan daftar PSAK Syariah yang berlaku, antara lain :

Tabel 1.1
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah

No.	PSAK	Uraian
1.	PSAK 101	Penyajian Laporan Keuangan Syariah
2.	PSAK 102	Akuntansi Murabahah
3.	PSAK 103	Akuntansi Salam
4.	PSAK 104	Akuntansi Istishna'
5.	PSAK 105	Akuntansi Mudharabah
6.	PSAK 106	Akuntansi Musyarakah
7.	PSAK 107	Akuntansi Ijarah
8.	PSAK 108	Akuntansi Transaksi Akuntansi Syariah
9.	PSAK 109	Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
10.	PSAK 110	Akuntansi Sukuk

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Syariah

² Ikatan Akuntan Indonesia. *ED PPSAK 101 Pencabutan PSAK 59 : Akuntansi Perbankan Syariah*. (Jakarta : Graha Akuntan, 2015)

Berdasarkan data terkait Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah tersebut maka setiap transaksi ataupun akad dalam lembaga keuangan syariah akan mengacu pada PSAK yang sesuai. Dalam setiap PSAK tersebut memuat pedoman terkait pengertian, jenis, sampai pada perlakuan akuntansinya.

Perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya pada Kabupaten Tulungagung semakin meningkat. Faktor utama pendorong perkembangan tersebut karena mayoritas penduduk di Kabupaten Tulungagung beragama Islam dengan jumlah mencapai 1.108.346 orang. Berikut ini merupakan beberapa lembaga keuangan syariah yang ada di Kabupaten Tulungagung :

Tabel 1.2
Daftar Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Tulungagung

No.	Jenis Lembaga Keuangan Syariah	Nama Lembaga Keuangan Syariah
1.	Bank	<ul style="list-style-type: none"> - BNI Syariah PTC Tulungagung - Bank Danamon Cabang Syariah Tulungagung - Bank Mandiri Syariah - Bank Muamalat KCP Kediri – Tulungagung - BRI Syariah, dan lain-lain.
2.	BMT dan Koperasi Syariah	<ul style="list-style-type: none"> - BMT Muamalah Tulungagung - BMT Pahlawan - BMT Peta - BMT Harum - BMT Sahara - BMT Istiqomah - BMT Rizwa - BMT Sinar Amanah - BMT Nusantara Umat Mandiri - BMT Baitul Makmur - Koperasi Syariah BMT AR-Rahman - Koperasi Syariah BMT Matahari Artha Daya - Koperasi Syariah BMT Pahala - KSPPS Baitul Izza Sejahtera - KSPPS BMT Peta - Koperasi BTM Surya Buana - KSPPS BTM Surya Madinah, dan lain-lain.

Sumber : Data Peta tahun 2020

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (yang selanjutnya disingkat menjadi KSPPS) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro dengan mempergunakan prinsip syariah sebagai landasan dan standar operasionalnya. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Dalam peraturan tersebut dibahas ketentuan mengenai koperasi syariah mulai dari ketentuan umum hingga ketentuan peralihan. Berikut ini merupakan data KSPPS yang terdapat pada Kabupaten Tulungagung :

Tabel 1.3
Statistik dan Permodalan KSPPS di Kabupaten Tulungagung

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Koperasi	86
2.	Anggota	20.814 orang
3.	Modal Sendiri	30.445.404 (dalam ribuan)
4.	Modal Luar	154.909.740 (dalam ribuan)
5.	Volume Usaha	114.453.766 (dalam ribuan)
6.	SHU	6.106.943 (dalam ribuan)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, Oktober 2019.

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah Koperasi Syariah di Kabupaten Tulungagung yang telah berbadan hukum sebanyak 86 dengan anggota mencapai 20.814 orang. Permodalan dalam Koperasi Syariah lebih besar berasal dari modal luar yaitu mencapai 154.909.740 (dalam ribuan) atau setara dengan lima kali lipat modal sendiri. Adapun volume usaha mencapai 114.453.766 (dalam ribuan) dan besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) mencapai 6.106.943 (dalam ribuan).

Koperasi syariah memiliki produk yang beragam, terbagi atas produk simpanan dan pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan dalam KSPPS

adalah pembiayaan *mudharabah*. Dasar hukum pembiayaan *mudharabah* telah diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فُلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

Artinya : “...maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”³

Dasar hukum *mudharabah* juga telah ditetapkan dalam hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib yang berbunyi :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الثَّالِثُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

Artinya : “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual’.”

Pembiayaan *mudharabah* memungkinkan pemodal untuk menetapkan batasan tertentu atas pengelolaan modal dan jenis usaha yang dijalankan oleh *mudharib*. Pada dasarnya, penyertaan modal berasal sepenuhnya dari pemodal. Akan tetapi, dalam perkembangannya, *mudharib* juga dapat ikut serta dalam penyertaan modal (termasuk ke dalam jenis *mudharabah musytarakah*). Untuk itu, perlu dipahami terlebih dahulu jenis pembiayaan sebelum membuat keputusan.

³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung : Sygma Creative Media Corp, 2014)

Koperasi syariah berjalan dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem pembagian hasil atau keuntungan antara *mudharib* (pengelola dana) dan *shahibul maal* (pemodal, pemilik dana). Dalam prinsip bagi hasil, resiko atas pembiayaan juga ditanggung bersama. Prosentase bagi hasil disepakati pada saat akad dengan dasar perhitungan adalah laba atau penghasilan bersih.

Berikut ini merupakan data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait rasio total pembiayaan *mudharabah* terhadap total pembiayaan pada tahun 2020, yaitu sebagai berikut :⁴

Tabel 1.4
Rasio Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Indikator	Jan	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
Rasio (%)	62,48%	63,38%	63,62%	64,15%	64,63%	64,69%
Total Pembiayaan Mudharabah	81.843	84.975	84.868	86.087	87.217	87.270
Total Pembiayaan	131.001	134.069	133.403	134.200	134.937	134.898

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, 2020

Dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa potensi pembiayaan *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah termasuk tinggi yaitu lebih dari 60% dan rata-rata peningkatan pembiayaan mencapai 904,5 (dalam jutaan). Maka dari itu diperlukan suatu pedoman atau standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi *mudharabah* agar kualitas pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah khususnya dalam akuntansi *mudharabah* dapat disusun secara sistematis dan terarah.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah*, diakses melalui <https://www.ojk.go.id> tanggal 05 Oktober 2020 pukul 14.54

Perlakuan akuntansi terhadap *mudharabah* merujuk pada PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah. Dalam standar tersebut memuat pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah serta hal-hal yang terkait di dalamnya, yaitu gambaran umum terkait transaksi mudharabah dan pembagiah hasil usaha. *Output* dalam akuntansi *mudharabah* berupa laporan keuangan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Ketentuan terkait pelaporan keuangan juga diatur dalam Peraturan Menteri KUKM RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 32 dan 33. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengurus KSPPS memiliki kewajiban untuk memberikan laporan kepada pengawas setiap triwulan dan wajib memberikan laporan keuangan kepada pejabat pemberi izin usaha setiap triwulan dan tahunan melalui media pengiriman dan atau melalui teknologi informasi. KSPPS juga diwajibkan untuk membentuk unit satuan tugas yang bertugas mengawasi dan melaporkan transaksi mencurigakan.⁵

Akan tetapi pada praktiknya, ketentuan terkait akuntansi syariah pada pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya diterapkan. Pernyataan tersebut didukung dengan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

⁵ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi Pasal 1 ayat (2) dan (3)

Tabel 1.5
Daftar Penelitian Penerapan PSAK 105 pada Lembaga Keuangan Syariah

No	Nama Peneliti	Tempat Penelitian	Hasil
1.	Tri Wulandari	BMT Sidogiri	Pengakuan investasi dan pengakuan piutang belum sesuai dengan PSAK 105.
2.	Eny	Koperasi Syariah Lamongan	Pengakuan keuntungan belum sesuai dengan PSAK 105.
3.	Wiyandari	Bank Muamalat Jember	Telah sesuai dengan PSAK 105.
4.	Husnul	KJKS Kalbar Madani	Penyajian belum sesuai dengan PSAK 105.
5.	Rohmiana	BMT UGT Sidogiri	Pengakuan keuntungan belum sesuai dengan PSAK 105
6.	Fahmul	Bank Mandiri Syariah KCP Lawang	Telah sesuai dengan PSAK 105.
7.	Sri Rokhlinasari	BNI Syariah	Secara umum telah sesuai dengan PSAK 105.
8.	Nurzaqi	BMT Al-Muthin	Pengakuan dan pengukuran belum sesuai dengan PSAK 105.
9.	Dwi, Muhaimin, Emmy	BMT UGT Sidogiri	Pengakuan investasi mudharabah belum sesuai dengan PSAK 105.
10.	Diah dan Hestin	BMT NU Jombang	Pengakuan dan pengukuran aset belum sesuai dengan PSAK 105.

Sumber : Data diolah oleh peneliti, tahun 2021

Menurut Suwiknyo dalam jurnal yang berjudul Teorisasi Akuntansi Syariah, menyatakan bahwa metodologi akuntansi syariah terbagi menjadi dua kubu yang memiliki pendekatan berbeda dalam perumusan akuntansi syariah. Kubu pertama adalah kubu yang berusaha keras menerapkan akuntansi syariah dari ajaran syariat Islam. Kubu kedua dalam penerapannya masih berlandaskan banyak pada Akuntansi Konvensional.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada setiap lembaga keuangan syariah juga dapat mempengaruhi besarnya bagi hasil. Kebijakan akuntansi tersebut terkait dengan pengakuan pendapatan dan biaya. Selain itu, dasar perhitungan bagi hasil pada setiap lembaga keuangan syariah juga berbeda. Terdapat dua prinsip perhitungan yaitu dengan *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* mempergunakan laba bersih sebagai dasar perhitungan bagi hasil, sedangkan *revenue sharing* mempergunakan laba kotor. Namun demikian, kedua prinsip perhitungan tersebut diperboehkan dalam PSAK. Kurangnya pemahaman atas PSAK yang berlaku juga merupakan hambatan bagi entitas dalam menerapkan standar tersebut.

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti sejauh mana penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 105 terkait pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah Tulungagung”**.

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan

Fokus penelitian ini adalah untuk meneliti kesesuaian implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105 terhadap perlakuan akuntansi *mudharabah* di KSPPS BTM Surya Madinah mulai dari pengakuan hingga pelaporan. Adapun pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akuntansi syariah pada perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung?
2. Bagaimana kendala implementasi akuntansi syariah pada perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung?
3. Apakah implementasi akuntansi *mudharabah* di KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 105?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi akuntansi syariah pada perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung.

2. Untuk mendeskripsikan kendala implementasi akuntansi syariah pada perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung.
3. Untuk mendeskripsikan kesesuaian pengimplementasian akuntansi *mudharabah* di KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 105.

D. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini dibahas mengenai identifikasi cakupan yang mungkin muncul dalam penelitian, supaya pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang dicapai yaitu untuk mendeskripsikan implementasi pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 105 pada pelaporan keuangan akuntansi *mudharabah* di KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung. Identifikasi masalah yang mungkin timbul adalah sebagai berikut :

- a. Adanya ketidaksesuaian praktik pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BTM Surya Madinah terhadap teori yang ada.
- b. Pengajuan atas pembiayaan *mudharabah* melalui beberapa prosedur dan pertimbangan, yang salah satunya melalui prinsip 5C yaitu *character, capacity, collateral, capital* dan *condition*.

- c. Akuntansi *mudharabah* diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 105 tentang akuntansi *mudharabah*.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan pengidentifikasian penelitian tersebut maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penjelasan umum terkait *mudharabah*, penentuan nisbah bagi hasil dan prosedur pembiayaan.
- b. Perlakuan akuntansi *mudharabah*, penyajian laporan keuangan, dan pelaporannya.
- c. Pengimplementasian PSAK nomor 105 tentang akuntansi *mudharabah* di KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung.
- d. Pengakuan, pengukuran penyajian dan pengungkapan transaksi *mudharabah* di KSPPS BTM Surya Madinah serta kesesuaian implementasi tersebut dengan PSAK nomor 105.

E. Manfaat Penelitian

Hasil yang diharapkan untuk penelitian ini adalah untuk dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah wawasan, informasi, serta pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk mata kuliah Akuntansi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain :

a. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung untuk dapat mengetahui pengimplementasian PSAK no. 105 dalam pelaporan keuangan akuntansi *mudharabah* dan juga terkait mekanisme bagi hasil. Hasil penelitian juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung serta dapat memberikan tambahan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi akademisi yang ingin mendalami materi terkait Akuntansi Syariah khususnya dalam pengimplementasian PSAK no. 105.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan sebagai pengembangan penelitian yang akan datang khususnya pada penelitian pengimplementasian PSAK no.105 pada pelaporan keuangan akuntansi *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual berdasarkan judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

PSAK merupakan kerangka, prosedur dan petunjuk dalam penyusunan laporan keuangan yang memuat aturan terkait pencatatan hingga penyajian laporan keuangan.⁶

b. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang memuat kondisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu entitas pada saat ini dan atau periode tertentu. Pelaporan keuangan berguna bagi pihak yang berkepentingan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen. Pelaporan keuangan tidak hanya sebatas laporan keuangan saja, namun juga termasuk data yang berhubungan dengan proses akuntansi, seperti rasio keuangan, saldo rekening, dan data terkait lainnya.⁷

c. Akuntansi

Akuntansi adalah serangkaian proses pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran transaksi dengan *output* berupa laporan terkait aktivitas ekonomi dan

⁶ <https://www.finansialku.com/psak/> diakses tanggal 16 September 2020 pukul 10.28

⁷ Sugiarto, "Pelaporan Keuangan" dalam <http://repository.ut.ac.id/4769/1/EKMA4210-M1.pdf> diakses tanggal 05 Oktober 2020 pukul 14.09

kondisi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan.⁸

d. Mudharabah

Mudharabah merupakan suatu akad, kesepakatan, maupun kongsi antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemodal dengan memberikan sejumlah modal untuk dikelola pihak kedua dengan adanya pembagian keuntungan (laba) sesuai dengan kesepakatan bersama.⁹

e. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

KSPPS merupakan suatu badan usaha dengan anggota orang maupun badan hukum dengan asas kekeluargaan yang kegiatan usahanya dibidang simpanan, peminjaman, pembiayaan serta kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁰

2. Definisi Operasional

Secara operasional, yang dimaksud dengan “Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah Tulungagung” adalah untuk

⁸ Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati. *Akuntansi Perpajakan*. Ed. 3. (Jakarta : Salemba Empat, 2018), hlm. 1

⁹ Otoritas Jasa Keuangan. *Seri Produk Perbankan Syariah 5 : Standar Produk Mudharabah*, diakses melalui <https://www.ojk.go.id> tanggal 16 September 2020 pukul 11.18

¹⁰ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi Pasal 1 ayat (2) dan (3)

meneliti bagaimana penerapan perlakuan akuntansi mulai dari pengakuan hingga pelaporan atas transaksi *mudharabah* di KSPPS BTM Surya Madinah, serta sejauh mana penerapan tersebut sesuai dengan prosedur dan petunjuk umum yang telah ditetapkan dalam PSAK no. 105 tentang Akuntansi Mudharabah.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan pembahasan skripsi akan disajikan dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Sistematika penulisan skripsi secara lebih jelas adalah sebagai berikut :

BAGIAN AWAL

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan penguji, motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran dan halaman abstrak.

BAGIAN INTI

Dalam bagian inti terdiri dari 6 (enam) bab, dan dalam setiap bab terdapat sub bab sebagai perincian atas bab-bab tersebut. Penjelasan setiap bab pada bagian inti adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi dan pembatasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

- BAB II** Kajian Pustaka, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan untuk penelitian, adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti Mudharabah, Pelaporan Keuangan, Prosedur Pembiayaan, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Penelitian terdahulu sebagai pembanding dalam penelitian ini dan kerangka berfikir penelitian.
- BAB III** Metode Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.
- BAB IV** Hasil Penelitian, membahas mengenai paparan data dan temuan penelitian.
- BAB V** Pembahasan, berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.
- BAB VI** Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

BAGIAN AKHIR

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.¹¹

¹¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2017), hlm. 15 – 24